

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA

ANAK DI BAWAH UMUR

A. Perlindungan Hukum

Apabila dilakukan pengkajian mengenai isu perlindungan hukum, hal tersebut menduduki posisi sentral dalam kerangka konstitusi negara hukum, seperti halnya yang terdapat dalam konteks negara Indonesia. Perlindungan hukum dianggap sebagai prinsip yang fundamental, sebab dalam proses konstitusi suatu negara, tata hukum juga terbentuk untuk mengatur dan mengarahkan seluruh komponen masyarakatnya. Suatu negara akan menjalin hubungan timbal balik antara warga negara sendiri. Demikian hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Setiap penduduk negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum bagi warganya.

Dalam pengertian tersebut, perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi subjek hukum. Upaya ini dapat berbentuk pencegahan atau pemaksaan, dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum bisa dijelaskan sebagai ide dalam fungsi hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, serta kedamaian.

Kedua sarana perlindungan hukum tersebut dijelaskan dalam dua bagian menurut Philipus M. Hadjon, yaitu¹ :

1. Perlindungan Hukum Preventif.

¹ M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hal. 117.

Dalam ranah hukum preventif, disediakan suatu kesempatan untuk mengemukakan bantahan atau pandangan sebelum dilakukan penetapan resmi oleh pihak pemerintah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan. Dengan diberlakukannya pendekatan hukum preventif ini, diharapkan bahwa pemerintah akan terdorong untuk menunjukkan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan yang bergantung pada pertimbangan subyektif. Namun, sayangnya hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum dalam bentuk tindakan pencegahan ini.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Tujuan dari penerapan mekanisme hukum represif ini adalah untuk mengatasi situasi sengketa yang timbul. Dalam upaya penegakan perlindungan hukum, Indonesia menerapkan pendekatan ini melalui lembaga Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi. Landasan utama dari pendekatan perlindungan hukum ini adalah terkait dengan pengakuan dan usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang berasal dari konsep yang ada.

Secara mendasar, dasar perlindungan hukum akan bergantung pada ide-ide yang berkaitan dengan menjaga hak-hak dasar manusia. Konsep perlindungan hak-hak dasar manusia yang melibatkan pembatasan dan tanggung jawabnya timbul dalam konteks masyarakat terhadap pemerintahnya.² Dasar prinsip perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia merujuk pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan filsafat negara.

² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 19.

Pengertian hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi dan memelihara integritas serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penduduk yang berasal dari dasar Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu:

1. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang diadopsi oleh negara-negara untuk melindungi dan memastikan hak-hak fundamental individu sesuai dengan norma-norma internasional yang telah disepakati. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan jaminan terhadap perlindungan serta keadilan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Prinsip perlindungan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat dan negara.

2. Prinsip Negara Hukum.

Prinsip negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum suatu negara di mana hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Prinsip ini mengandalkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Dalam prinsip negara hukum, setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan melibatkan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Prinsip negara hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak

yang berwenang. Dengan demikian, prinsip negara hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam suatu negara.

Sutjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang merasa dirugikan oleh tindakan individu lain. Perlindungan ini diberikan kepada warga masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan sepenuhnya segala hak yang dijamin oleh peraturan hukum. Hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan bentuk perlindungan yang tidak hanya mampu beradaptasi dan bersifat fleksibel, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meramalkan dan mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Hukum memiliki peran yang penting dalam melindungi individu yang berada dalam kondisi yang masih rentan dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan adanya hukum, mereka memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan keadilan sosial.³

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk menghindari timbulnya konflik dengan memberikan arahan kepada entitas pemerintah agar melaksanakan tindakan diskresi dengan kewaspadaan yang tinggi. Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat responsif ditujukan untuk menangani situasi konflik yang telah terjadi, termasuk dalam konteks penyelesaian melalui proses peradilan. Konsep ini diterangkan oleh Phillipus M. Hadjon, yang mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan aspek-aspek preventif dan represif.⁴

³ *Ibid.*, hal. 55.

⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op, Cit.*, hal. 29.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan untuk memelihara dan menjamin keamanan terhadap hak-hak yang telah diatur oleh peraturan hukum. Ini bertujuan untuk memastikan konsistensi interpretasi hukum dan mencegah tindakan yang merugikan dari pihak penegak hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai hal.⁵ Tujuan utama perlindungan hukum adalah melindungi warga negara dari potensi bahaya dan perilaku yang bisa membahayakan kehidupan mereka, baik dari individu lain, komunitas, maupun pihak berwenang. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan berperan sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan bagi penduduk Indonesia.

Signifikansi hukum dalam mengatasi perlindungan terhadap anak pekerja bertransformasi menjadi proses pengawasan terhadap hak dan kepentingan kemanusiaan.⁶ Perlindungan hukum merujuk pada efek yang timbul dari pelaksanaan norma hukum dan segala ketentuan hukum yang bertujuan untuk mengamankan Hak Asasi Manusia yang mungkin telah terancam atau dilanggar oleh pihak lain. Maksudnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam usaha untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, peran pemerintah memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, memberikan layanan, melakukan pengawasan, serta menindak pelanggaran aturan. Pemerintah bisa melakukan sebuah dorongan kesempatan dalam

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 38.

⁶ Satdjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 69.

pembinaan dan pengendalian hubungan pada pekerja anak ini dengan meningkatkan perlindungan, kualitas, dan produktifitas tenaga kerja.

Melakukan pengawasan berguna untuk mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi fenomena anak yang bekerja di luar lingkup pekerjaan formal dan mengatur hal tersebut melalui instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam konteks perlindungan terhadap anak, juga tertera pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Dasar dan maksud pengamanan terhadap anak dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar Pancasila dan norma-norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selaras dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mencakup:

1. Prinsip tanpa melakukan diskriminasi;
2. Pertimbangan utama terhadap kesejahteraan anak;
3. Hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembangnya;
4. Pengakuan terhadap pendapat yang diutarakan oleh anak (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kepentingan optimal bagi anak menjadi agenda utama yang harus diutamakan oleh entitas pemerintahan, masyarakat, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif, tanpa pengecualian. Prinsip mendasar terkait kelangsungan eksistensi, perkembangan holistik,

dan hak-hak yang melekat pada anak adalah aspek fundamental yang wajib dijaga oleh Negara, entitas pemerintah, unit keluarga, komunitas, dan wali/wali amanah. Semua pihak tersebut memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak ini dan tidak boleh menghilangkannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatasi isu Perlindungan Anak mencatatkan bahwa di wilayah Indonesia, kecukupan kesejahteraan bagi tiap-tiap anggota masyarakat terjamin secara hukum. Hal ini mencakup pengayoman hak-hak anak sebagai aspek integral dari hak-hak fundamental manusia yang telah dijabarkan dalam Konstitusi 1945 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa berkenaan dengan Hak Anak.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak dimaksud untuk memberikan kepastian hak pekerja anak yang berkaitan dengan norma kerja yang ada, seperti waktu istirahat yang cukup maupun istirahat cuti. Dengan tujuan melindungi dan mengakui hak-hak pekerja anak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menuntut perlakuan yang manusiawi, dilakukan upaya untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak tersebut.

Waktu untuk beristirahat memiliki sifat penting dalam melakukan suatu pekerjaan, khususnya para pekerja anak yang masih membutuhkan istirahat lebih dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, dimana hal ini memacu pada peraturan perundang-undangan kerja Nomor 12 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang kerja yang saat ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.⁷

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 107.

Terdapat Sanksi Pidana Eksploitasi Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 761 berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 88 juga menyebutkan bahwa pelaku dijatuhi penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Korban Anak

Definisi Anak memiliki artian yang cukup luas, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sendiri sudah banyak mendefinisikan anak itu sendiri begitu juga menurut para ahli. Bisma Siregar menjelaskan dalam bukunya bahwa batasan seseorang disebut sebagai anak adalah 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Ahli hukum Sugiri juga mengutip anak masih disebut sebagai anak dan menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, maka batas umur anak-anak adalah 18 (delapan tahun). Definisi anak peraturan perundang-undangan di dalam penelitian ini penulis akan fokus pada definisi anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana bisa disebut sebagai Anak Korban dimana anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dilansir dalam Kamus *Crime Dictionary*, seorang ahli Bambang Waluyo mengutip bahwa korban adalah seseorang yang telah mendapatkan penderitaan baik secara fisik maupun

mental, mengalami kerugian harta dan benda atau mengakibatkan kematian atas suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa definisi dari korban adalah seseorang yang sedang dan/atau telah mengalami penderitaan yang dilakukan secara fisik, mental, hingga kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana, seseorang yang mengalami penderitaan, atau akibat kecelakaan, bencana, hingga meninggal dunia. Dimana kondisi yang bisa membahayakan manusia tersebut bisa disebut sebagai korban.

Maka definisi korban anak itu sendiri memiliki kesamaan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban juga merupakan orang-orang yang secara individu maupun kelompok yang telah mengalami kerugian, baik itu kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap haknya yang dilakukan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara atau wilayah berketetapan hukum.

Seorang ahli bernama Separovic menyebutkan bahwa ada 2 (dua) penyebab terjadinya Korban yaitu: Keadaan Biologis (usia, jenis kelamin, keadaan mental) dan Keadaan Psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).⁹ Korban juga bisa lahir dari suatu Kejahatan, Kejahatan yang dimaksud ialah ketika seseorang melanggar hukum

⁸ Ralph De Sola, Crime Dictionary, (New York : Fact On File, 1982).

⁹ <https://www.neliti.com/publications/3159/korban-kejahatan-sebagai-salah-satu-faktor-terjadinya-tindak-pidana-pemeriksaan>

baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa juga kejahatan yang lahir dikarenakan bentuk kelalaian ataupun ketidak sengajaan yang dapat berakibat fatal dan melanggar hukum. Setiap kejahatan sudah pasti akan menimbulkan korban, dan bisa berakibat tindakan pidana. Akibat dari kejahatan tersebut bisa beragam sesuai dengan jenis atau bentuk tindak pidananya.

Terdapat juga korban juga memiliki peran di dalam kejahatan, bisa jadi seorang Korban memiliki peran seperti merangsang, mengundang ataupun membujuk pihak pelaku tersebut melakukan kejahatan. Korban ini adalah korban semu yang dimana ia melakukan kerja sama dengan pihak pelaku kejahatan dalam melaksanakan suatu kejahatan.

C. **Eksplorasi Pekerja Anak**

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemanfaatan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi, atau juga dikenal sebagai perlakuan sewenang-wenang terhadap individu lain yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Eksploitasi terhadap anak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memanfaatkan anak sebagai subjek untuk memenuhi kepentingan orang tua dan/atau individu lain dengan tujuan memperoleh kepuasan atau keuntungan, sering kali menghasilkan perlakuan yang tidak adil, kejam, dan berpotensi membahayakan terhadap kesejahteraan anak.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Terry E. Lawson, Konsep Eksploitasi Anak dapat dicirikan sebagai tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap individu anak, yang dapat terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam

konteks masyarakat. Menurut Terry E. Lawson dalam teorinya mengenai definisi kekerasan pada anak, setidaknya terdapat 4 (empat) macam kekerasan pada anak, yakni :

1. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*), mengacu pada konteks di mana individu yang berperan sebagai orang tua, pengasuh, atau pelindung anak, setelah menyadari bahwa anak mengungkapkan kebutuhan perhatian, dengan disengaja mengabaikan keperluan emosional yang dimiliki oleh anak tersebut.;
2. Kekerasan Verbal (*verbal abuse*), atau sering disebut sebagai penyalahgunaan verbal, merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan atau merugikan anak;
3. Kekerasan Fisik (*physical abuse*), merupakan bentuk perilaku kekerasan yang melibatkan tindakan agresif berupa pukulan yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau wali terhadap seorang anak;
4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*), dapat diartikan sebagai perbuatan yang melibatkan tindakan memaksa dalam konteks hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang berada dalam lingkungan keluarga, termasuk terhadap pasangan, anak, atau anggota lain dari rumah tangga tersebut.

Menurut pandangan Hardius Usman, eksploitasi anak merujuk pada tindakan pemerasan atau pengambilan keuntungan yang tidak adil terhadap anak. Sedangkan menurut Hardius Usman, konsep Eksploitasi merujuk pada tindakan pemerasan, pemanfaatan, dan penarikan keuntungan yang tidak adil terhadap anak-anak. Tindakan ini

dapat membahayakan anak-anak dan memposisikan mereka dalam lingkungan yang berpotensi merugikan.¹⁰

Suharto berpendapat bahwa Eksploitasi Anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan sewenang-wenang dan penuh diskriminasi. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu dalam lingkup masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan suatu hal, tanpa memperhatikan aspek hak-hak yang dimiliki anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Memanfaatkan anak di bawah usia yang masih di bawah 17 tahun secara ekonomi, sosial, atau politis tanpa mempertimbangkan tahap kehidupan kanak-kanak mereka, merupakan tindakan eksploitasi terhadap anak-anak.¹¹

Dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga ditegaskan mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak yang merupakan perbuatan yang menggunakan, mengendalikan, atau memaksa anak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik itu untuk keperluan individu, keluarga, atau kelompok. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 juga diuraikan bahwa individu yang dimaksudkan dalam konteks eksploitasi adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk individu yang masih dalam proses perkembangan di dalam rahim.¹² Definisi lain dari eksploitasi adalah semua bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk memaksa potensi suatu objek, baik itu sumber daya alam maupun

¹⁰ Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hal. 173.

¹¹ Suharto, *Eksploitasi Terhadap Anak dan Wanita*, (Intermedia, 2005).

¹² Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 73.

objek lainnya, demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan sekelompok atau banyak orang.¹³

Pemanfaatan yang tidak etis (eksploitasi) dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa. Pengertian mengenai anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula individu yang masih berada dalam kandungan. Pengertian eksploitasi anak mengacu pada tindakan atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak oleh individu dewasa atau anggota keluarga, yang mengandung unsur diskriminasi, dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa mempertimbangkan hak-haknya, termasuk hak atas perkembangan fisik dan mental yang normal.¹⁴

Dalam tindakan eksploitasi dilakukan oleh orangtua dan/atau pihak lainnya yang berusia dewasa dengan sengaja melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukannya untuk kepentingan sendiri secara ekonomi maupun seksual. Eksploitasi terdapat banyak beberapa bentuk, yakni :

1. Eksploitasi Fisik, merujuk pada situasi di mana tenaga anak dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan pihak lain. Ini mencakup praktik mempekerjakan anak-anak dan mengarahkan mereka ke jenis pekerjaan yang seharusnya tidak pantas bagi mereka. Eksploitasi fisik ini dapat membahayakan nyawa anak dan mengurangi kondisi fisik mereka hingga sekitar 30%, karena

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Op.Cit.*

mereka telah menggunakan sebagian besar energi cadangan yang seharusnya mereka pertahankan hingga dewasa. Seringkali, cedera fisik yang dialami oleh anak-anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti benturan, pukulan, luka bakar, lecet, goresan, dan memar pada tubuh mereka.

2. Eksploitasi Sosial, merujuk pada situasi di mana segala bentuk tindakan dapat menghambat perkembangan emosional anak. Ini mencakup situasi di mana anak mengalami ancaman atau intimidasi dalam bentuk kata-kata, penghinaan, penolakan, kurangnya perhatian terhadap perasaan mereka, perilaku yang merugikan, penggunaan bahasa kasar, dan pemberian hukuman kepada anak. Pada bidang jasa, anak biasanya dipaksa harus melayani para pelanggan yang kebanyakan adalah orang dewasa, hingga harus mengalami rayuan seksual atau tindakan seksual.
3. Eksploitasi Ekonomi adalah upaya yang melibatkan penggunaan yang tidak etis atau terpaksa untuk memperoleh keuntungan finansial, baik dalam bentuk uang tunai maupun nilai yang sebanding dengan uang. Orang tua atau individu dewasa menggunakan anak-anak sebagai alat untuk menghasilkan uang atau sebagai alat penghasil uang yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Posisi ini dapat diidentifikasi di daerah di mana banyak anak terpaksa terlibat dalam pekerjaan untuk memberikan kontribusi ekonomi guna memenuhi kebutuhan orangtua dalam aspek pangan maupun kebutuhan sehari-hari.
4. Eksploitasi Seksual, kegiatan seksual yang menyangkut keterlibatan anak dimana hal tersebut belum dipahaminya. Aktivitas seksual ini dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang dewasa, aktivitas yang mengarah pada

pornografi, bahasa yang eksplisit secara seksual, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak dalam pornografi dan terlibat dalam bisnis prostitusi.

Umumnya, anak-anak yang terpaksa melakukan tindakan tersebut juga memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikososial mereka.

Sebagian orang tua akan menganggap memberikan pekerjaan kepada anak-anak merupakan hal yang wajar untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut, dan akan menilai anak sudah dewasa untuk melakukan pekerjaan apapun. Namun, anak masih membutuhkan pendidikan yang cukup hingga dewasa. Dampak-dampak yang ditimbulkan jika eksploitasi terjadi pada anak, yaitu :

1. Anak memiliki potensi untuk mengembangkan kecenderungan berbohong, merasa takut, dan/atau memiliki kesulitan dalam mempercayai orang lain.
2. Anak mungkin akan menunjukkan perilaku yang bersifat merusak dan merasa rendah diri.
3. Anak kemungkinan akan mengalami gangguan dalam perkembangan psikologisnya dan dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya;
4. Mengalami kesulitan dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain;
5. Akan dengan mudahnya melakukan kekerasan kepada temannya atau pada anak yang lebih muda atau kecil darinya;
6. Memiliki kecemasan dan akan mudah mengalami depresi;
7. Mengalami gangguan *personality*;
8. Penyimpangan dalam persepsi terhadap pandangan mengenai seksualitas;

9. Menghadapi hambatan dalam membangun hubungan seksual dengan individu lain;

10. Kedepannya pada usia dewasa nanti akan mengalami masalah yang cukup serius.

Orang tua maupun orang dewasa di dalam lingkup kehidupannya dianggap sebagai orang yang mampu memberikan anak perlindungan dan keamanan agar mereka memiliki hidup yang layak hingga tumbuh besar kelak. Lingkungan sekitarnya juga mempunyai peran penting untuk menjamin, bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial yang berjalan dengan baik. Tentunya, hal tersebut tidak mudah, faktor timbulnya eksploitasi pada anak, ialah :

1. Faktor Kemiskinan.

Faktor kemiskinan ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindakan eksploitasi pada anak. Kemiskinan timbul akibat ketidaksetaraan dalam pelaku ekonomi. Banyak anak yang terpaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup mereka yang tidak mencukupi. Sejumlah akademisi dalam bidang ilmu sosial mengidentifikasi bahwa timbulnya fenomena kemiskinan di dalam suatu komunitas memiliki keterkaitan yang erat dengan norma budaya yang menjadi landasan dalam komunitas tersebut.¹⁵ Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi mentalnya.¹⁶ Batas kemiskinan

¹⁵ Shofiyul Fuad Hakiki, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 59.

¹⁶ *Ibid.*

merujuk pada kapabilitas individu atau keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan pada lokasi dan waktu tertentu. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan minimal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang diperlukan untuk menjalani kehidupan.¹⁷

Faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

- Rendahnya taraf pendidikan. Kepedulian atas pentingnya pendidikan masih kurang apalagi pada kalangan bawah yang menganggap pendidikan memerlukan biaya lebih;
- Rendahnya derajat kesehatan. Rendahnya kepedulian pada taraf kesehatan dan gizi juga bisa menyebabkan rendahnya daya pikir, dan daya tahan fisik;
- Terbatasnya lapangan pekerjaan. Salah satu faktor kemiskinan terus terjadi adalah kurangnya sebuah lapangan pekerjaan;
- Kondisi mengalami keterisolasian. Masih banyak masyarakat miskin, secara ekonomi hidup di daerah terpencil dan menjadi terisolisasikan.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Sebagian besar komponen lingkungan sosial di Indonesia masih menganut prinsip bahwa partisipasi anak dalam dunia kerja dianggap sebagai upaya untuk turut serta dalam upaya meringankan beban keluarga. Anak yang terlibat dalam pekerjaan juga dianggap mampu mengembangkan disiplin dan semangat kerja pada diri mereka. Pandangan ini telah menjadi bagian dari norma budaya dan gaya hidup yang umum diterima dalam masyarakat Indonesia. Keluarga atau

¹⁷ *Ibid.*

orang tua cenderung beranggapan bahwa partisipasi anak dalam dunia kerja memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan anak sejak usia dini.

Beberapa studi mengindikasikan bahwa anak-anak yang bekerja secara signifikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kasus ini bisa dibuktikan bahwa kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan pada anak. Selain kurangnya kesadaran, masih ada rendahnya kualitas pendidikan dasar, serta rendahnya fasilitas pendidikan yang ada. Orang-orang yang kurang mampu cenderung berpikir bahwa pendidikan mengharuskan pengeluaran yang signifikan dan dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif dan mahal.

3. Faktor Pendapatan Orang Tua

Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali pengangguran yang sudah tidak lagi bekerja. Orang yang sudah tidak lagi bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tentunya tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya. Pada hal ini akan mempengaruhi bagaimana pendapatan orang tua yang tidak mencukupi dan akan menyuruh anak yang masih polos untuk membuat rasa empati pada orang lain dengan menjual rasa sedih. Keadaan internal keluarga ini menjadi faktor yang mempengaruhi adanya tindakan eksploitasi pada anak.

Tindakan eksploitasi anak bisa dihentikan jika kita sebagai manusia peduli terhadap hal-hal tersebut. Menjaga hak-hak anak adalah aspek yang esensial dalam memastikan perkembangan optimal anak-anak dan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang layak mereka terima. Hal ini juga berfungsi untuk

mencegah agar anak-anak tidak mengalami diskriminasi yang bisa saja terjadi pada mereka. Landasan hukum yang melarang tindakan eksploitasi anak, sebagai berikut :

1. Deklarasi tentang Hak Anak;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah untuk menghentikan tindakan eksploitasi dan membuat para pelaku akan jera terhadap tindakannya. Dalam memperhatikan dan mengakui hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip universal mengenai martabat manusia. Tindakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan situasi saat ini di mana anak-anak seringkali hanya dimanfaatkan semata sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Sisi buruknya dalam kasus eksploitasi adalah sebagian anak yang telah menjadi korban tidak paham bagaimana kondisinya sebagai korban. Anak akan memiliki pemikiran bahwa tindakan mereka sebagai tindakan menaati, menuruti, atau bahkan hormat kepada pelaku yang dianggap sebagai orang terdekat mereka. Anak juga memiliki rasa ketidakmampuan untuk melawan karena mereka takut jika mereka akan disakiti.

Faktor kendala internal dari dalam instansi juga banyak terjadi. Ketidakmampuan mereka dalam upaya menyelesaikan kasus tindakan eksploitasi terjadi karena kurang pekannya lingkungan dalam menangani kasus seperti ini. Baik kepolisian dan penegakan

hukum diharapkan mampu membantu dalam upaya kendala-kendala yang dihadapi. Lebih tanggap dan berani mengungkap peristiwa hukum yang dialami seseorang sudah menjadi tindakan perubahan dalam membantu mengurangi eksploitasi anak.

Tindak eksploitasi anak sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, karena akan merusak kehormatan dan masa depan anak yang dianggap sebagai penerus bangsa Indonesia. Akan lebih baik apa bila kita lingkungan sekitar juga ikut peduli dengan tindakan eksploitasi anak ini dan melaporkan segera jika menemukan tindakan yang mencurigakan.

Kendala pada eksploitasi anak dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak hanya dari faktor korban saja. Selain itu, tindakan eksploitasi anak akan berdampak panjang dalam kehidupan anak hingga dewasa kelak. Anak akan mengalami kesulitan untuk membedakan tindakan benar dan salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Orang tua yang memiliki peranan penting untuk berhenti menggunakan anak sebagai “mesin uang” dalam keluarga.

D. Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Konsep tindak pidana telah menjadi terkait erat dengan isu kriminalisasi, yang merujuk pada proses mengubah perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang menjadi tindak pidana.¹⁸ Dalam KUHP, tindak pidana disebut sebagai *Strafbaarfeit*. Istilah "Straf" mengacu pada aspek pidana dan hukum, sementara "Baar" merujuk pada kemampuan dan kebenaran, dan "Feit" mengacu pada kejadian, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan.

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hal. 57.

Jadi jika digabungkan pengertian dari *Strafbaarfeit* yaitu suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana disebut dengan perbuatan melawan hukum dalam bahasa asing, yang berarti pelakunya dapat menerima hukuman.¹⁹ Dalam kajiannya, Moeljatno menyatakan bahwa delik merupakan suatu tindakan yang telah dilarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini kemudian diikuti oleh kemungkinan adanya ancaman atau penerapan sanksi berbentuk hukuman pidana khusus bagi mereka yang melanggar norma tersebut.²⁰

Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak juga tertera pada Pasal 761 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya menyebutkan bahwa, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak.*"

Kesimpulannya adalah bahwa konsep tindak pidana merujuk kepada tindakan atau perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Tindakan ini berpotensi untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Bagi tiap individu yang terlibat dalam tindakan tersebut atau memicu peristiwa sebagaimana yang telah dijelaskan, maka individu tersebut dapat disebut sebagai subjek pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Demikian pula dalam suatu peristiwa, larangan dan ancaman sangat erat hubungannya, dan orang yang menyebabkan peristiwa itu adalah dua hal yang spesifik.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hal. 18.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persad, 2010), hal. 71.

Demikian pula, tindak pidana eksploitasi anak merujuk pada praktik eksploitasi atau penyalahgunaan yang dilakukan terhadap individu yang berada di bawah usia dewasa dalam konteks aspek seksual maupun penuntutan mereka untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tindakan ini didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan atau mengindahkan kehendak mereka. Dengan kata lain, terdapat unsur pemaksaan yang terlibat dalam praktik ini, baik melalui tindakan langsung maupun melalui pengaruh yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka.

Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Anak meliputi, antara lain :

1. Unsur Barang Siapa.

Unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah sebuah subjek hukum yakni orang ataupun suatu badan hukum yang didalamnya terdapat pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana dan didakwakan oleh seorang Penuntut Umum di dalam perkara yang sedang diadili. Pelakunya tidak memerlukan suatu kriteria tertentu dan siapa saja yang dapat melakukan.

2. Unsur Dengan Sengaja.

Unsur Dengan Sengaja yang dimaksud disini adalah suatu kesengajaan di dalam hukum pidana yang merupakan bagian dari kesalahan pelaku dan biasanya berhubungan dengan perilaku kejiwaan pelaku. Di dalam konteks Unsur Dengan Sengaja ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menyadari secara mengakui tindakan kesalahan/kesengajaannya tersebut, dimana mengacu pada kata Sengaja berarti

pula pelaku dapat membayangkan akan akibat yang akan ditimbulkannya setelah melakukan suatu perbuatan tersebut.

3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu yang dimaksud disini ialah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu yang mempunyai arti rancangan ataupun susunan dan konsep mengenai bagaimana cara melaksanakan niat tersebut untuk melakukan hal yang melanggar hukum.

4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain yang dimaksud disini adalah Unsur yang akibatnya yang dikehendaki, delik ini baru dikatakan usai setelah akibat yang dikehendaki atau dilarang itu telah terjadi. Dalam artiannya harus terjadinya kematian orang yang disebabkan oleh suatu perbuatan anak.

Bentuk dari kekerasan seksual ataupun Eksploitasi anak mengacu kepada suatu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang ataupun pelaku demi kepuasan hasratnya yang dilampiaskan kepada anak-anak dibawah umur yang belum mengetahui mengenai hal seksual. Hal ini masuk ke dalam delik biasa dimana Tindak Pidana Eksploitasi Anak terjadi adanya kekerasan seksual kepada anak, terdapat bentuk yang dimaksud di dalam kekerasan seksual ini, yakni :

- Eksibisionisme, yakni meng-ekspos atau memberi lihat alat kelamin sendiri (pelaku) kepada anak di bawah umur.
- Melakukan Kontak Fisik, yang dimaksud adalah memegang atau menyentuh bagian tubuh anak dibawah umur.
- Melakukan hubungan intim ke anak dibawah umur.

- Masturbasi didepan anak di bawah umur atau juga memaksa anak di bawah umur untuk melakukan masturbasi.
- Melakukan percakapan cabul, panggilan telepon cabul, pesan teks cabul, ataupun interaksi digital lainnya yang masih berkaitan dengan pencabulan atau mengarah kedalam tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut.
- Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar, maupun video porno anak dibawah umur.
- Perdagangan seks terhadap anak dibawah umur.

E. Pekerja Anak

Istilah "pekerja anak" secara terminologis dibedakan dari konsep "buruh anak", mengacu pada individu yang masih berusia anak-anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi risiko terhadap kesehatan fisik dan psikologis mereka, serta memiliki potensi untuk mengganggu perkembangan moral mereka. Pekerja anak akan terpaksa mengikat diri mereka untuk bekerja kepada seseorang atau suatu perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis.

Pekerja anak sering mengalami perlakuan yang melanggar norma yang berlaku, seringkali menjadi korban perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Anak-anak yang terlibat dalam dunia pekerjaan menghadapi perlakuan yang kejam, yang meliputi tindakan kekerasan fisik maupun seksual. Mereka juga menghadapi permasalahan terkait dengan ketidakmenerimaan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, lingkungan makan dan fasilitas yang tidak memadai, serta jadwal kerja yang sangat melelahkan dan tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat.²¹ Pada dasarnya,

²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, (PT Raja Persada, 2009), hal. 106.

anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang perlu terpenuhi selama masa kecil. Kebutuhan ini adalah hak asasi anak yang wajib diberikan tanpa penundaan, yakni kebutuhan akan pendidikan, bermain, dan istirahat.

Namun, dalam realitasnya, masyarakat memiliki tradisi yang menekankan pentingnya anak-anak belajar bekerja sejak usia muda dengan tujuan agar mereka menjadi orang dewasa yang kompeten dan terampil dalam melakukan pekerjaan. Namun, dalam masyarakat yang menghadapi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, seringkali orang tua melibatkan anak-anak mereka dalam tanggung jawab finansial keluarga. Keterlibatan anak dalam menjalankan aktivitas ini mampu diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni anak yang bekerja dan pekerja anak.

1. Anak yang Bekerja

Anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan adalah anak yang terlibat dalam tugas-tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada orang tua serta untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman tentang tanggung jawab. Misalnya, seorang anak yang turut serta dalam berbagai kegiatan seperti membantu pekerjaan rumah tangga dan mendukung aktivitas orang tua di lahan pertanian. Pekerjaan yang tidak terlalu berat ini termasuk dalam proses mengajarkan anak-anak tentang dunia kerja sebagai bagian dari sosialisasi mereka. Pada dasarnya, anak yang bekerja akan tetap melanjutkan kehadiran mereka di sekolah, dan pekerjaan ini biasanya dilakukan dalam waktu senggang dengan durasi yang cukup singkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap aman dan sehat, baik dari segi fisik maupun mental.

2. Pekerja Anak

Pekerjaan anak merujuk pada tindakan mengharuskan anak-anak untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat melelahkan, berisiko terhadap pendidikan mereka, mengancam keselamatan, mengganggu kesehatan, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak akan dipaksa untuk bekerja setiap hari tanpa mengenal waktu, dan akan tereksplotasi.

Pekerjaan anak merupakan fenomena yang mengandung kompleksitas dan memerlukan strategi penanganan yang spesifik. Penting untuk dicatat bahwa implikasi dari pekerjaan anak tidak selalu bersifat negatif, selama jenis pekerjaan yang dilakukan tidak menghambat perkembangan optimal anak. Bekerja memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengasah rasa ingin tahu mereka, memperluas keterampilan eksplorasi, mengembangkan daya kreativitas, serta menumbuhkan minat dalam komitmen terhadap tugas, menjaga kedisiplinan, dan memupuk kapasitas mandiri.²² Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengategorikan pekerjaan ke dalam dua klasifikasi, yakni jenis pekerjaan yang diizinkan bagi anak-anak dan jenis pekerjaan yang tidak diizinkan bagi anak-anak, yaitu:

a. Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak

Melakukan tugas-tugas yang memiliki tingkat keberatan yang rendah, selama tindakan tersebut tidak menghambat kemajuan individu dalam berbagai aspek seperti perkembangan pribadi, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan

²² Elfrianto, *Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Jurnal Madani*, Vol. 08 No. 2 Juni, (Medan : UMSU, 2007), hal. 259.

interaksi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tugas-tugas yang dimaksud sebagai pekerjaan ringan adalah:

- Persetujuan tertulis dari orangtua atau wali hukum;
- Kontrak pekerjaan yang disepakati antara pihak pengusaha dan orangtua atau wali hukum;
- Pelaksanaan kegiatan pada periode siang hari, tidak mengganggu jadwal sekolah;
- Durasi kerja terbatas hingga 3 (tiga) jam paling lama;
- Penerapan standar keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja;
- Terjalannya ikatan kerja yang terdefinisi dengan baik;
- Penerimaan kompensasi finansial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Klausula pertama, kedua, keenam, dan akhir tidak memiliki relevansi bagi individu anak yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di bawah lingkup usaha yang dijalankan oleh keluarga mereka. Generasi muda memiliki kapabilitas untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan di lingkungan kerja yang secara integral terintegrasi dalam struktur kurikulum pendidikan atau pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 1). Subjek yang dimaksud dalam pernyataan awal ini minimal harus mencapai usia 14 tahun (sesuai dengan ayat 2).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas akan dijatuhi sanksi pidana kejahatan, dengan rentang masa penahanan minimal selama satu tahun dan maksimal empat tahun, dan/atau dikenai denda minimal senilai seratus juta rupiah dan maksimal empat ratus juta rupiah sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam usaha menggalakkan perkembangan minat dan bakat individu, adalah krusial bagi para pengusaha yang menerima jasa anak-anak dengan tujuan serupa untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- Mendapatkan panduan yang tegas mengenai pelaksanaan tugas dan juga mendapatkan arahan serta pengawasan selama menjalankan tugas;
- Memperoleh perlindungan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja (ayat ke-3).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1), terdapat peluang bagi individu yang masih dalam tahap perkembangan, yaitu anak-anak, untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan mendukung pengembangan potensi serta minat mereka. Bagi pelaku usaha yang menggaji anak-anak sesuai dengan pedoman tersebut, mereka diwajibkan untuk mematuhi kriteria yang telah ditetapkan, yang meliputi:

- Mendapat pengawasan dari orang tua atau wali;
- Batas waktu bekerja tidak lebih dari 3 (tiga) jam setiap harinya;

- Lingkungan kerja tidak menghalangi kemajuan fisik, mental, sosial, dan pendidikan.

Konteks kalimat ini mengacu pada usaha untuk melindungi perkembangan potensi dan minat yang umumnya muncul pada usia dini, melalui implementasi ketentuan khusus. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari kemungkinan penundaan dalam munculnya perkembangan tersebut. Pasal ini menggambarkan political will pemerintah untuk melindungi perkembangan bakat dan minat anak serta untuk melindungi anak dalam pertumbuhannya, dan adanya positive discrimination bagi anak dengan penetapan batasan-batasan pekerjaan terhadap anak.²³

Hukuman bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan di atas atau melanggar kewajiban tersebut adalah dikenai hukuman pidana penjara minimal satu bulan dan maksimal dua belas bulan, serta/atau denda setidaknya sepuluh juta rupiah dan maksimal seratus juta rupiah berdasarkan Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003.

Khusus untuk individu yang memiliki usia tidak kurang dari 14 tahun, berlaku untuk tugas yang termasuk dalam rencana pembelajaran resmi atau program pelatihan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 64 dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengemukakan bahwa setiap individu yang masih berstatus sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk aktivitas eksploitasi

²³ Risdalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2103 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 01 No. 01 Maret 2013.

ekonomi dan pelibatan dalam pekerjaan yang berpotensi mengancam kesejahteraan dan keselamatan mereka. Maksud dari upaya perlindungan ini adalah untuk menghindari gangguan terhadap aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan fisik, etika, interaksi sosial, dan kesejahteraan psikologis yang diperoleh oleh anak tersebut.

Pasal 68 dari UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan secara eksplisit melarang para Pengusaha untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berusia anak-anak. Bagaimanapun, Undang-Undang ini bersifat ideal. Ketika diperbandingkan dengan realita, fakta bahwa pekerja anak ada tidak dapat disangkal.

Seseorang yang berusia tidak melebihi 14 tahun dapat melaksanakan tanggung jawab di konteks lingkungan kerja yang berkaitan dengan program pendidikan atau pelatihan yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kewajiban dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- Diberi instruksi yang tegas mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas beserta arahan dan pengawasan saat menjalankan tugas;
- Diberikan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

b. Pekerjaan Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Anak

- Semua pekerjaan yang melibatkan bentuk eksploitasi yang menyerupai perbudakan;

- Semua pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau mengajak anak-anak untuk keperluan pelacuran, produksi materi pornografi, pertunjukan berunsur pornografi, atau perjudian.
- Segala pekerjaan yang melibatkan keterlibatan anak dalam proses produksi dan distribusi minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya;
- Semua bentuk pekerjaan yang mengancam kesehatan, keselamatan, atau etika moral anak. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau etika moral anak ini akan diidentifikasi melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).²⁴

Individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan pidana melalui aksi merekrut dan melibatkan anak-anak dalam situasi pekerjaan yang ekstrem dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Selain itu, mereka juga dapat dikenai sanksi berupa denda, yang besarnya tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 183 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

²⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 11-16.